



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
NOMOR 81 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN  
BUDI DAYA NOMOR 311 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
BANTUAN BENIH IKAN LINGKUP UPT DIREKTORAT JENDERAL  
PERIKANAN BUDI DAYA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyaluran bantuan benih ikan tahun anggaran 2025, maka perlu mengubah Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 311 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Lingkup UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 311 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Lingkup UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 419);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126).
4. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 311 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Lingkup UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Dayatahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA NOMOR 311 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH IKAN LINGKUP UPT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Mengubah Lampiran I sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 311 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Lingkup UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,



Gemi Triastutik

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN  
 BUDI DAYA NOMOR 81 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR  
 JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA NOMOR 311  
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH  
 IKAN LINGKUP UPT DIREKTORAT JENDERAL  
 PERIKANAN BUDI DAYA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I  
 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program bantuan benih ikan adalah salah satu kegiatan prioritas andalan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB). Benih ikan merupakan faktor penting dalam kegiatan pembudidayaan ikan, dimana pembudidaya ikan kecil masih sangat memerlukan bantuan benih ikan bermutu yang dihasilkan dari induk ikan unggul. Oleh karena itu, DJPB merencanakan kegiatan lanjutan bantuan benih ikan untuk masyarakat sesuai kriteria yang telah ditentukan. Dengan bantuan benih ikan bermutu, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pembudidaya ikan.

B. Tujuan

Tujuan bantuan benih ikan adalah untuk menstimulus kegiatan budi daya ikan, dapat mendukung peningkatan produksi perikanan budi daya dan untuk menambah stok sumber daya ikan pada suatu perairan umum.

Sasaran bantuan benih adalah kelompok penerima bantuan dengan indikator keberhasilan adalah tersalurkannya benih ikan sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan bantuan benih ini ditargetkan dapat berkontribusi terhadap produksi nasional berkisar sebesar 6.218 ton, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Bantuan Pemerintah	Total BP di RKAKL			Target Produksi	Satuan	Keterangan
	Vol	Satuan	Anggaran (Rp)			
Benih Ikan	72.081.390	Ekor	22.902.083.000	6.218.023	Kg	
- Benih Ikan Air Tawar	27.108.670	Ekor	9.271.165.000	4.337.387	Kg	Target panen 200gr/ekor; SR 80%; Komoditas : Nila, Lele, Mas
- Benih Ikan Air Payau	2.964.669	Ekor	726.344.000	691.756	Kg	Target panen 300gr/ekor; SR 70%; Komoditas : Bandeng
- Benih Udang	40.058.988	Ekor	2.083.068.000	560.826	Kg	Target panen 20gr/ekor (size 50); SR 70%; Komoditas : Udang Vaname
- Benih Kepiting	174.574	Ekor	174.574.000	6.983	Kg	Target panen 200gr/ekor; SR 20%
- Benih Ikan Air Laut	1.774.489	Ekor	10.646.932.000	621.071	Kg	Target panen 500gr/ekor; SR 70%; Komoditas : Kerapu, Kakap, Bawal Bintang

C. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk larva.
2. Kelompok Pembudi daya Ikan adalah Kelompok Masyarakat di Bidang Pembudidayaan Ikan.
3. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan termasuk masyarakat hukum adat.

4. Kelompok Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan ke dalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan ditetapkan oleh kepala desa setempat.
5. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
6. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang melakukan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Lembaga keagamaan adalah kelompok masyarakat yang mempunyai sistem keyakinan dan sarana untuk mempraktikkan keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan untuk mengatur kehidupan dan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara oleh umat beragama.
8. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah Unit Kerja Eselon I pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan di bidang pengelolaan perikanan budi daya.
9. Direktorat Teknis Terkait adalah direktorat ikan air tawar, direktorat ikan air payau, dan direktorat ikan laut.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB).
11. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di Provinsi yang membidangi kelautan dan perikanan.
12. Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah di Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.
13. Pembudi daya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan budi daya ikan.
14. Penyuluh adalah Penyuluh Perikanan yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB).

**BAB II**  
**PEMBERI BANTUAN, BENTUK BANTUAN, RINCIAN JUMLAH BANTUAN,**  
**PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN, TATA KELOLA BANTUAN DAN**  
**PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH**

**A. Pemberi Bantuan Pemerintah**


Pemberi bantuan benih ikan adalah Satker UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, yaitu:








1. Satker Balai Besar Perikanan Budi daya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi;
2. Satker Balai Besar Perikanan Budi daya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam, Jambi;
3. Satker Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin;
4. Satker Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar (BPBAT) Tatelu;
5. Satker Balai Perikanan Budi Daya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee;
6. Satker Balai Perikanan Budi Daya Air Payau (BPBAP) Takalar;
7. Satker Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut (BBPBL) Lampung;
8. Satker Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Batam;
9. Satker Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Lombok;
10. Satker Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Ambon;
11. Satker Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekekangan (BPIUUK) Karangasem.
12. Satker lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.




**B. Bentuk Bantuan Pemerintah**

1. Jenis bantuan : Bantuan sarana.
2. Bentuk bantuan : Dalam bentuk barang, yaitu benih ikan
3. Spesifikasi benih ikan : Benih ikan secara umum harus memenuhi persyaratan sehat, bertubuh normal atau tidak cacat.
4. Foto/gambar benih : Foto/gambar deskripsi benih ikan tertuang pada tabel 1 sebagai berikut:



Tabel 1. Spesifikasi Benih Ikan Air Tawar


No.	Komoditas	Ukuran	Gambar Deskripsi
1.	Ikan Nila	6 cm	
2.	Ikan Mas	6 cm	
3.	Ikan Lele	6 cm	
4.	Ikan Patin	6 cm	

No.	Komoditas	Ukuran	Gambar Deskripsi
5.	Ikan Gurami	6 cm	
6.	Ikan Papuyu	6 cm	
7.	Udang Galah	1 cm	
8.	Ikan Jelawat	5 cm	
9.	Ikan Nilem	5 cm	
10.	Ikan Gabus	5 cm	
11.	Ikan Baung	5 cm	
12.	Ikan Kelabau	5 cm	
13.	Ikan Tawes	5 cm	





No.	Komoditas	Ukuran	Gambar Deskripsi
14.	Ikan Koi	5 cm	
15.	Ikan Komet	5 cm	
16.	Ikan Koki	5 cm	

Tabel 2. Spesifikasi Benih Ikan Air Payau

No.	Komoditas	Ukuran	Gambar Deskripsi
1.	Bandeng	1 cm	
2.	Udang Windu	PL 10	
3.	Udang Vaname	PL 8	
4.	Udang Merguensis	PL 7	
5.	Rajungan	crablet 1 cm	
6.	Kepiting	crablet 1 cm	

No.	Komoditas	Ukuran	Gambar Deskripsi
7.	Nila Salin	2 cm	

Tabel 3. Spesifikasi Benih Ikan Laut

No.	Komoditas	Ukuran	Gambar Deskripsi
1.	Kerapu (Hybrid, Macan, Bebek)	6 cm	
2.	Kakap Putih	2,5 cm	
3.	Kakap Merah	2,5 cm	
4.	Bawal Bintang	2,5 cm	
5.	Cobia	5 cm	
6.	Bubara	2,5 cm	
7.	Ikan Hias Laut	2 cm	
8.	Abalone	2 cm	

No.	Komoditas	Ukuran	Gambar Deskripsi
9.	Tiram Mutiara	1 cm	

#### C. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah

Rincian komoditas benih ikan yang dapat didistribusikan oleh masing-masing pelaksana kegiatan mengacu pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Rincian Komoditas dan Volume Bantuan Benih Ikan

No.	Pelaksana Kegiatan	Komoditas Benih	Volume Target Bantuan (satuan ekor)*
1.	BBPBAT Sukabumi	Nila, lele, mas, gurami, patin, udang galah, baung, tawes, nilem, ikan hias.	11.351.029
2.	BPBAT Sungai Gelam Jambi	Nila, lele, patin, mas, jelawat, gurami.	7.020.385
3.	BPBAT Mandiangin	Nila, lele, patin, papuyu, gabus.	4.286.646
4.	BPBAT Tatelu	Nila, mas, gurami, lele, tawes, nilem.	4.450.610
5.	BPBAP Ujung Batee	Udang, benih ikan air payau, benih ikan laut.	8.424.983
6.	BPBAP Takalar	Udang, benih ikan air payau, kepiting, benih ikan laut.	18.117.203
7.	BBPBL Lampung	Benih ikan laut.	515.495
8.	BPBL Batam	Benih ikan laut.	384.261
9.	BPBL Lombok	Benih ikan laut.	269.531
10.	BPBL Ambon	Benih ikan laut.	423.586
11.	BPIUUK Karangasem	Udang, dan benih ikan laut.	16.837.661
<b>Jumlah</b>			<b>72.081.390</b>

Keterangan

\* : Volume target bantuan dapat berubah sesuai ketersediaan anggaran

#### D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Penyaluran bantuan sarana berupa bantuan benih ikan diberikan kepada calon penerima bantuan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kelompok Masyarakat;
2. Kelompok Masyarakat Hukum Adat;
3. Lembaga Swadaya Masyarakat;
4. Lembaga Pendidikan; dan
5. Lembaga Keagamaan.

Penerima Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana benih ikan harus memenuhi persyaratan berikut :

1. Kelompok Masyarakat harus memenuhi syarat:
  - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
  - b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas; dan
  - c. salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.

2. Masyarakat Hukum Adat harus memenuhi syarat:
  - a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
  - b. mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  - d. salah satu pengurus atau anggota Masyarakat Hukum Adat merupakan peserta aktif Jaminan Kesehatan nasional.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat harus memenuhi syarat:
  - a. terdaftar di laman satu data;
  - b. berbadan hukum; dan
  - c. salah satu pengurus atau anggota Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
4. Lembaga Pendidikan harus memenuhi syarat:
  - a. terdaftar di laman satu data; dan
  - b. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau dinas provinsi/dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan pendidikan.
5. Lembaga Keagamaan harus memenuhi syarat:
  - a. terdaftar di laman satu data; dan
  - b. berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
6. Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka), Kelompok Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat harus terdaftar di laman satu data.

#### E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Organisasi pelaksana yang terlibat dalam kegiatan bantuan pemerintah terdiri dari Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Penyuluh Perikanan dan Penerima Bantuan.

1. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mempunyai tugas:
  - a. Menyusun Petunjuk Teknis;
  - b. Melakukan sosialisasi kegiatan bantuan benih;
  - c. Menerima dan meneruskan usulan permohonan bantuan benih ikan kepada UPT (sesuai wilayah kerja masing-masing) dan melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Penyuluh Perikanan/Calon Penerima Bantuan.
2. Pokja Pusat mempunyai tugas:
  - a. Menyiapkan bahan untuk perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah;
  - b. Menyiapkan bahan dan membantu pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi kegiatan;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan; dan
  - d. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan bantuan benih.
3. UPT mempunyai tugas:
  - a. Menerima usulan bantuan benih dan melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Penyuluh Perikanan/Calon Penerima Bantuan;
  - b. Melakukan verifikasi calon penerima bantuan bersama Dinas Kab/Kota dan/atau Penyuluh Perikanan;
  - c. PPK menetapkan calon penerima bantuan benih ikan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada masing-masing Satker UPT;
  - d. Melakukan produksi dan menyalurkan bantuan benih ikan;
  - e. Menandatangani Berita Acara Serah Terima bantuan dengan


- penerima bantuan;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih pada satu siklus produksi setelah bantuan diterima;
  - g. Menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan, dan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala ke Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya; dan
  - h. Memberikan peringatan dan sanksi kepada penerima bantuan pemerintah yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan.
4. Penyuluh Perikanan, mempunyai tugas:
    - a. Membantu pelaksanaan proses identifikasi, verifikasi dan seleksi calon penerima dan calon lokasi bantuan;
    - b. Memberikan bimbingan teknis dan manajemen usaha perikanan budi daya kepada penerima bantuan;
    - c. Membantu dan mendampingi calon penerima bantuan dalam penyusunan dokumen administrasi untuk memperoleh bantuan;
    - d. Membantu proses penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan ikan;
    - e. Membantu penerima bantuan membuat laporan pemanfaatan; dan
    - f. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya melalui surat elektronik, dan Dinas setempat.
  5. Dinas Kabupaten/Kota, mempunyai tugas:
    - a. Melakukan koordinasi dengan UPT Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Dinas Kab/Kota;
    - b. Menerima tembusan usulan calon penerima bantuan benih dari Dinas Kab/Kota; dan
    - c. Menerima tembusan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih dari Dinas Kab/Kota.
  6. Dinas Provinsi, mempunyai tugas:
    - a. Melakukan koordinasi dengan UPT Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Dinas Provinsi;
    - b. Mengusulkan calon penerima bantuan benih kepada UPT Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan ditembuskan ke Dinas Provinsi;
    - c. Dapat membantu pelaksanaan proses identifikasi, verifikasi dan seleksi calon penerima dan calon lokasi bantuan;
    - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih; dan
    - e. Melakukan pembinaan kepada kelompok penerima bantuan.
  7. Penerima Bantuan, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
    - a. Melengkapi seluruh dokumen administrasi dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST);
    - b. Melaksanakan dan memanfaatkan bantuan yang diperoleh untuk kegiatan usaha perikanan budi daya serta bertanggung jawab penuh terhadap barang yang telah diserahterimakan;
    - c. Mengikuti ketentuan penerapan teknologi anjuran, bimbingan, pembinaan serta pendampingan teknologi perikanan budi daya; dan
    - d. Melaporkan hasil kegiatan produksi dari hasil bantuan benih setelah 1 (satu) siklus produksi ke Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya melalui UPT.

## F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Pengusulan dan penetapan calon penerima bantuan benih ikan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Calon penerima bantuan membuat usulan bantuan benih kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya c.q. Direktorat Teknis Terkait atau mengusulkan kepada UPT, atau dapat mengusulkan bantuan benih kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Usulan ke Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya c.q. Direktorat Teknis Terkait, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut didelegasikan kepada UPT (sesuai wilayah kerja masing-masing);
3. Pelaksana kegiatan melakukan verifikasi calon penerima dan calon lokasi penerima bantuan atau mendelegasikan proses verifikasi kepada penyuluh dan/ atau dinas;
4. Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan calon penerima bantuan yang memenuhi syarat (penetapan penerima bantuan benih), dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
5. Pelaksana kegiatan menyalurkan bantuan benih yang telah siap/tersedia ke lokasi penerima bantuan dan masing-masing pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima; dan
6. Pelaksana kegiatan melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya c.q. Direktorat Teknis Terkait.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan benih ikan seperti pada diagram gambar 2. berikut:



Gambar 2. Diagram Alur Mekanisme Bantuan Benih

#### Keterangan Gambar

1. Direktorat Teknis Terkait mensosialisasikan kegiatan Bantuan Benih;
2. Calon Penerima Bantuan dapat menyampaikan usulan bantuan benih langsung kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya c.q Direktorat Teknis Terkait, atau ke UPT dan harus ditembuskan/diketahui Dinas Provinsi dan/atau ke Dinas Kab/Kota;
3. Dinas Kab/Kota dapat mengusulkan Kelompok Masyarakat Calon Penerima Bantuan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya c.q Direktorat Teknis Terkait atau UPT dan ditembuskan ke Dinas Provinsi;
4. UPT Pelaksana kegiatan melakukan verifikasi bersama Dinas Kab/Kota dan Penyuluh terhadap calon penerima bantuan benih; dan
5. UPT melaksanakan Penyaluran bantuan kepada penerima bantuan yang ditetapkan PPK.

BAB III  
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN  
PERPAJAKAN, DAN SANKSI

A. Pertanggungjawaban Bantuan Benih

Bantuan benih merupakan kegiatan dari operasional rutin UPT dalam rangka produksi benih bermutu yang terdiri dari biaya pemeliharaan induk, benih, dan distribusi sampai ke lokasi penerima. Dalam kegiatan tersebut, UPT melaksanakannya sesuai Anggaran Kementerian/Lembaga dan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan bantuan benih, kelengkapan syarat penerima bantuan harus dipenuhi dan didokumentasikan oleh pelaksana bantuan benih di UPT, meliputi:

1. usulan kebutuhan bantuan benih dari calon penerima bantuan/Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota (contoh formulir 1, formulir 2, dan formulir 3);
2. kuesioner identifikasi/verifikasi calon penerima dan Berita Acara Verifikasi Calon Penerima Bantuan (formulir 4 dan 5);
3. Surat Penetapan Usulan calon penerima bantuan (formulir 6);
4. Berita acara serah terima (formulir 7); dan
5. Pelaporan (formulir 8) dan Dokumentasi (berupa foto yang dilengkapi dengan titik koordinat dan/atau video).

B. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan pada pengadaan barang Bantuan Pemerintah ini mengikuti ketentuan perundang-undangan.

C. Sanksi

Sanksi diberikan untuk penerima bantuan jika tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan berupa teguran tertulis.

BAB IV  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan bantuan pemerintah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan sampling kepada penerima bantuan benih, untuk melihat:

1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Benih dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi; dan
3. pemanfaatan Bantuan Benih, kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah.

Bentuk dan format Monitoring dan Evaluasi kegiatan Bantuan Benih tercantum dalam lampiran formulir 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini. Metode monitoring dan evaluasi dilakukan dengan persuratan, komunikasi elektronik dan/atau ke lapangan.

B. Pelaporan

Dalam rangka penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan Bantuan Benih kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya c.q. Direktorat Teknis Terkait, paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Pelaksana kegiatan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan bantuan benih yang sudah direalisasikan. Bentuk dan format laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Benih tercantum dalam lampiran formulir 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini. Laporan dapat disampaikan kepada Direktorat Teknis Terkait.

Direktur Jenderal menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V  
PENUTUP

Petunjuk teknis kegiatan bantuan benih ikan ini agar menjadi petunjuk/pedoman/arahan yang jelas bagi pelaksanaan kegiatan. Pelaksana dari kegiatan bantuan ini diharapkan responsif dan koordinatif dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bantuan.

Komitmen Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sangat menentukan keberhasilan sektor perikanan budi daya didaerahnya, oleh karena itu peran serta aktif Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan bantuan benih ikan sesuai Petunjuk Teknis ini mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring evaluasi serta dukungan anggaran daerah.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,



Gemi Triastutik